

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Urgensi

Urgensi ialah keharusan yang mendesak, hal yang sangat penting.¹³

Urgensi juga merupakan suatu keadaan yang membutuhkan tindakan segera dan tidak bisa ditunda. Konsep ini sering kali dikaitkan dengan situasi yang mendesak, di mana keterlambatan dalam bertindak bisa mengakibatkan konsekuensi yang signifikan. Ini menggambarkan sejauh mana suatu keadaan, tugas, atau kejadian dianggap penting atau memerlukan perhatian segera. Urgensi seringkali terkait dengan waktu dan kebutuhan untuk bertindak dengan cepat.

Urgensi seringkali menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan atau tindakan, karena ketidakmampuan untuk menanggapi dengan cepat dapat mengakibatkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Urgensi dalam hukum adalah aspek yang sangat penting dan memerlukan perhatian serta respons yang cepat dan tepat. Dengan adanya mekanisme yang dirancang untuk menangani situasi mendesak, sistem hukum berusaha untuk memastikan keadilan yang cepat dan mencegah kerugian yang tidak dapat diperbaiki. Namun, penanganan urgensi dalam hukum juga menghadapi tantangan yang memerlukan keseimbangan antara kecepatan dan ketelitian dalam pengambilan keputusan.

¹³ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Usaha, 2007). Hal. 1336

2.2 Definisi Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah yaitu suatu proses yang sangat dianjurkan untuk dilakukan bagi calon pengantin. Bimbingan memiliki peran preventif yaitu lebih cenderung mencegah suatu hal agar tidak terjadi, sesuai asal katanya yaitu ”*prevent*”.¹⁴ Bimbingan pranikah ini juga merupakan proses pembimbingan atau pendampingan kepada calon pengantin agar mempersiapkan mental, fisik, finansial dan emosional sebelum memasuki pernikahan. Bimbingan pranikah yang mencakup alokasi anggaran dan sumber daya merupakan contoh nyata komitmen Kementerian Agama dalam mendorong keharmonisan perkawinan dan pembangunan bangsa secara optimal. Bimbingan ini merupakan pemberian pengetahuan bagi pasangan mengenai kesehatan seks, kedamaian dalam keluarga, pendidikan, dan perawatan anak. Pemerintah Indonesia menjalankan program tersebut untuk membantu warganya menciptakan rumah tangga yang stabil.

Pemberian bimbingan sebelum pernikahan kepada calon pengantin yang akan menikah merupakan tindakan yang didasarkan pada aspek hukum. Hal ini mengacu pada kebijakan tertentu yang menjadi dasar hukum landasan bimbingan pranikah tersebut yaitu terdapat pada,¹⁵ Keputusan Menteri Agama Nomor 876 Tahun 2023 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan

¹⁴ Pebri Wulansari, “Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegaha Perceraian (Studi Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran),” *Raden Intan Repository*, 2017, hal 40.

¹⁵ Muhammad Lutfi, “Kursus Pranikah: Konsep Dan Implementasinya (Studi Kompraatif Antara Timur BP4 Kua Kecamatan Pontianak Timur Dengan Gkkb Jemaat Pontianak),” *Uin Raden Intan*, 2016.

Masyarakat Hidup Sehat. Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor DJ.11/491/2009 tentang Kursus Calon Pengantin dan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

Landasan hukum ini bermaksud untuk menyamakan persepsi para badan atau lembaga penyelenggara mengenai substansi dan mekanisme penyelenggaraan bimbingan pranikah bagi calon pengantin. Selain itu juga sebagai pedoman bagi lembaga penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan bimbingan pranikah bagi calon pengantin dalam upaya memperkuat keluarga, mencegah pernikahan dini, dan menurunkan angka stunting pada generasi muda. Dirjen Bimas Islam memfokuskan bimbingan ini bagi calon pengantin dan remaja usia sekolah melalui program Bimbingan Pranikah. Pada rapat koordinasi penguatan revitalisasi KUA pada tanggal 8-10 April 2023 di Jakarta, Dirjen Bimas Islam mengatakan bahwa apakah bimbingan pranikah memungkinkan akan wajib dilakukan bagi calon pengantin tahun depan atau tahun depannya lagi.¹⁶

Salah satu cara pemerintah untuk menurunkan angka perceraian adalah dengan melakukan bimbingan pranikah. Bimbingan ini dapat membantu calon pasangan dalam memahami makna dan fungsi pernikahan sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, sehingga dapat hidup bersama dalam rumah dengan tetap mematuhi syarat hukum dan agama selain itu agar

¹⁶ Aditya Widya Putri. (2023, 09 April). *Kua : Bimbingan Perkawinan Wajib Guna Cegah Perceraian Dan Stunting*. Diakses dari <https://katadata.co.id> pada tanggal 11 Desember 2023 pukul. 19.00 WIB.

hubungan dapat terjalin dengan sehat. Di harapkan calon pengantin dapat memahami hak dan tanggung jawab dengan bimbingan ini. Disisi lain bimbingan pranikah ini masih menjadi pro dan kontra dimasyarakat banyak masyarakat yang beranggapan bahwa calon pengantin yang tidak memiliki sertifikat bimbingan pranikah ini tidak dapat menikah, sebenarnya bimbingan ini bersifat tidak wajib atau sukarela. Hal ini menunjukan meskipun pasangan memilih untuk tidak menjalani bimbingan pranikah dan tidak menerima sertifikat ataupun surat pernyataan dari KUA, mereka masih dapat menikah secara sah.

Adapun materi yang didapatkan calon pasangan dalam bimbingan pranikah yaitu pertama kelompok dasar, materinya meliputi pemahaman tentang Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perlindungan Anak, Prosedur perkawinan sesuai dengan kebijakan kemenag, Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan. Kedua ada kelompok inti, meliputi materi tentang pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, memelihara cinta dan kasih sayang dalam berkeluarga, Kesehatan reproduksi, manajemen konflik dan masalah serta psikolog keluarga dan perkawinan. Ketiga kelompok penunjang materi yang disampaikan oleh fasilitator dari KUA yang materinya berupa *pre test* dan *post test* untuk calon pengantin. Pemberian *pre test* bertujuan agar calon pengantin lebih mengenal satu sama lainnya. Sedangkan *post test* diberikan dengan maksud calon pengantin mengerti dan memahami materi yang telah diberikan selama bimbingan pranikah.

Semua materi minimal disertifikasi oleh 2 orang narasumber yang berpengetahuan dari kantor kementerian provinsi atau kementerian kabupaten. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah antara lain, ceramah, diskusi, tanya jawab dan metode simulasi metode ini digunakan sebagai penggambaran calon pengantin tentang bagaimana nantinya berumah tangga. Pelaksanaan bimbingan pranikah dilaksanakan selama dua hari. Tujuan bimbingan pranikah yang terdapat pada Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Calon Pengantin, yaitu:

- a) Untuk memberikan pembekalan bagi calon pasangan yang telah siap menikah, calon suami dan istri menuju mahligai rumah tangga yang *Sakinah, mawadah, warahmah*.
- b) Untuk mengukuhkan dalam membangun rumah tangga yang sejahtera, damai dan bahagia penuh cinta.
- c) Untuk meminimalisir angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.¹⁷

2.3 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Menurut pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”¹⁸ Undang-Undang Nomor 1

¹⁷ Peraturan Direktorat Jendral Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Calon Pengantin

¹⁸ Pasal 1, Undang-Undang Perkawinan

Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan menyatakan bahwa diperlukan hukum perkawinan yang berlaku universal, sejalan dengan konsep Pancasila dan tujuan pemajuan hukum nasional. Pernikahan dan spiritualitas mempunyai keterkaitan yang sangat erat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 UU Perkawinan pasal demi pasal.

Menurut penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan landasan Pancasila sebagai suatu bangsa. Jika suatu perkawinan memenuhi standar hukum suatu negara,¹⁹ maka perkawinan itu dianggap sah ada beberapa elemen yang menjadikan perkawinan menjadi sah di Indonesia yaitu jika dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Semua perkawinan akan dicatatkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Seorang laki-laki pada hakikatnya hanya dibatasi mempunyai satu istri dalam satu perkawinan dan seorang wanita dibatasi pada satu suami. Jika semua pihak setuju, maka suami diperbolehkan mempunyai istri lebih dari satu. Pasal 3 UU Perkawinan ayat (2) menyatakan secara tegas sebagai berikut: Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Landasan hukum poligami juga diatur pada Pasal 56 ayat (1) KHI yang menjelaskan hal-hal berikut, khususnya bagi umat Islam: Suami yang

¹⁹ Jogloabang. (2019, 24 Oktober). *UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Diakses dari <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan> pada 11 Desember 2023 pukul 18.22 WIB.

hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

Menurut hukum Indonesia, seorang suami yang hendak beristri lebih dari satu harus memenuhi syarat atau prosedur yang panjang²⁰ sebagai berikut agar hal tersebut sah dalam hukum : Pasangan tersebut harus mengajukan permohonan ke pengadilan setempat di wilayah tempat tinggalnya, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut yaitu isteri telah memberikan persetujuannya, meskipun persetujuan tersebut tidak diperlukan jika istri belum mengabari setidaknya dalam dua tahun atau faktor tambahan yang harus dipertimbangkan oleh hakim pengadilan. Sudah sewajarnya suami mampu memenuhi kebutuhan dasar istri dan anak-anaknya, suami dijamin akan memperlakukan istri dan anaknya dengan baik. Pengadilan akan memberikan izin jika istri tidak memenuhi kewajibannya sebagai istri atau jika istri tidak memberi keturunan. Hal tersebut cukup untuk mendapatkan izin dari pengadilan untuk beristri lebih dari satu.

Perkawinan memiliki prinsip yang terdapat di dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 yaitu sebagai berikut :

1. Pernikahan bertujuan menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia.

Agar setiap orang dapat tumbuh sebagai pribadi yang dapat membantu dan mencapai kekayaan duniawi dan spiritual, maka dari

²⁰ Miptahudin, "Poligami Dalam Undang Undang Perkawinan Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Islam (Studi Analisa Deskriptif)," *Https:Eprints.Ums.Ac.Id*, 2018, hal 3.

itu suami dan istri harus saling mendukung dan meningkatkan diri masing-masing.

2. Suatu perkawinan dikatakan sah bila dilakukan menurut aturan agama dan kepercayaan masing-masing jika dilihat pada undang-undang ini. Dan juga semua perkawinan harus dicatat secara sah sesuai dengan aturan yang berlaku. setiap perkawinan dicatatkan sama seperti kejadian-kejadian kehidupan lainnya, seperti kematian dan kelahiran, yang dicatat pada akta resmi yang dimasukkan pada daftar pencatatan.
3. Karena undang-undang ini menganut konsep monogami, seorang suami dapat memiliki lebih dari satu istri hanya jika orang tersebut menginginkannya dan hukum negara serta agama mengizinkannya. Meskipun demikian, meskipun hal ini diputuskan oleh para pihak, seorang suami hanya boleh mengawini lebih dari satu perempuan dengan syarat terpenuhinya syarat-syarat tertentu dan adanya penetapan pengadilan. Karena undang-undang ini menganut konsep monogami.
4. Aturan ini menjunjung tinggi gagasan bahwa calon suami istri harus matang secara rohani dan jasmani agar dapat diperbolehkan menikah, memenuhi tujuan perkawinan tanpa perceraian, dan menghasilkan anak yang sehat. Selain itu, permasalahan kependudukan juga terkait dengan perkawinan. Ternyata, berbeda dengan batasan usia yang lebih besar, batasan usia yang lebih rendah

bagi perempuan untuk menikah menyebabkan angka kelahiran yang lebih tinggi. Dalam hal ini, Undang-undang menetapkan usia minimal laki-laki dan perempuan boleh menikah, misalnya enam belas (16) tahun bagi perempuan dan sembilan belas (19) tahun bagi laki-laki.

5. Karena tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang stabil dan bahagia sepanjang masa, undang-undang ini menjunjung tinggi gagasan bahwa perceraian seharusnya sulit dilakukan. Perceraian hanya dapat dikabulkan atas dasar-dasar tertentu dan hanya dapat diselesaikan sebelum sidang pengadilan.
6. Posisi dan hak seorang istri seharusnya sejajar dengan posisi dan hak suami, baik dalam interaksi sosial maupun di lingkungan rumah tangga, ini memungkinkan mereka untuk merundingkan dan membuat keputusan bersama mengenai segala hal dalam keluarga.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah langkah penting yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk memperbarui dan memperbaiki regulasi yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia. Undang-Undang ini menekankan pada beberapa perubahan signifikan, terutama terkait dengan usia minimal untuk menikah, yang menjadi isu sentral dalam perubahan tersebut.